



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUTACANE



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Terdakwa
MUHAMMAD DANIL Als DANIL Bin MATDIN (Alm)

KUTACANE
2018



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD DANIL Als DANIL Bin MATDIN (Alm).**
Tempat lahir : **Simpang Jernih.**
Umur/Tanggal lahir : **42 Tahun/18 Maret 1975.**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Desa Lawe Beringin, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Wiraswasta.**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 November 2017 Nomor : Sp.Kap/247/XI/2017, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tanggal 15 November 2017 Nomor : SP.Han/180/XI/2017 sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017.
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2017 Nomor : PRINT-157/N.1.18/Euh.1/12/2017 sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018.
3. Penyidik perpanjangan penahanan tahap I. oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane 03 Januari 2018 Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN Ktn sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018.
4. Penyidik perpanjangan penahanan tahap II. oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane 06 Februari 2018 Nomor 15/Pen.Pid/2018/PN Ktn sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018.

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2018 Nomor : PRINT-38/N.1.18/Euh.2/03/2018 sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018.
6. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane 28 April 2018 Nomor 26/Pen.Pid/2018/PN Ktn sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018.
7. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane 27 April 2018 Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018.
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 14 Mei 2018 Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018.
9. Perpanjangan penahanan tahap I. oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Juli 2018 Nomor 492/Pen.Pid/2018/PT.BNA sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018.
10. Perpanjangan penahanan tahap II. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 613/Pen.Pid/2018/PT.BNA sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018.

Dipersidangan telah ditunjuk Penasihat Hukum Terdakwa yaitu BENNI MURDANI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Melati No. 8 Kelurahan Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn tanggal 17 Mei 2018 namun Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn tanggal 27 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Setelah membaca: Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang.

Setelah membaca: Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DANIL Als DANIL Bin MATDIN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DANIL Als DANIL Bin MATDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam dengan Nomor 40210367.
 - 3 (tiga) butir amunisi warna kuning.Poin 1 dan 2 dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada Kodim 0108 Agara.
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kayu berbentuk pistol dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih.Di kembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DANIL Als DANIL Bin MATDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan November 2017 bertempat di Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Kutacane tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 08.00 WIB warga Desa Lawe Beringin Gayo menghubungi saksi Herwin Sijabat melalui HP, yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki senjata api, kemudian saksi Herwin Sijabat memberikan informasi tersebut ke saksi Nasib Samosir, selanjutnya saksi Nasib Samosir dan saksi Herwin Sijabat langsung melakukan Penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut, sesampainya saksi Nasib Samosir dan saksi Herwin Sijabat di Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam, saksi Nasib Samosir dan saksi Herwin Sijabat melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pesta warga di Desa Lawe Beringin Gayo, selanjutnya saksi Sukri Sukiman melihat bendolan di pinggang Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa keluar dari tempat pesta tersebut selanjutnya saksi Nasib Samosir dan rekannya mengikuti Terdakwa dari belakang, sesampainya di salah satu Door Smeer Terdakwa berhenti, disaat Terdakwa berhenti di Door Smeer tersebut saksi Nasib Sitorus dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapa terhadap Terdakwa saksi Nasib Samosir dan rekannya menemukan 1 (satu) pujuk senjata api jenis FN warna silver/hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi berwarna kuning di pinggang Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.

Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi berwarna kuning tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau profesinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKRI SUKIMAN Als SUKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bersama dengan rekan saksi NASIB SAMOSIR Als SAMOSIR telah melakukan penangkapan terhadap TerdakwaMUHAMMAD DANIL Als DANIL Bin MATDIN (Alm) karena Terdakwa memiliki senjata api secara ilegal.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 08.00 WIB warga Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, saksi dihubungi oleh sdr. HERWIN SIJABAT melalui HP, yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki senjata api, kemudian sdr. HERWIN SIJABAT memberikan informasi tersebut ke saksi NASIB SAMOSIR Als SAMOSIR.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sdr. HERWIN SIJABAT mengajak saksi dan saksi NASIB SAMOSIR Als SAMOSIR melakukan Penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa sesampainya saksi bersama saksi NASIB SAMOSIR Als SAMOSIR dan sdr.HERWIN SIJABAT di Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam, saksi NASIB SAMOSIR dan sdr.HERWIN SIJABAT melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pesta warga di Desa Lawe Beringin Gayo, selanjutnya saksi melihat bendolan di pinggang Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa keluar dari tempat pesta tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari tempat pesta tersebut saksi dan rekan saksi mengikuti Terdakwa dari belakang, sesampainya di salah satu Door Smeer Terdakwa berhenti, disaat Terdakwa berhenti di Door Smeer tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi menemukan 1 (satu) pujuk senjata api

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis FN warna silver/hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi berwarna kuning di pinggang Terdakwa.

- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi berwarna kuning tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau profesinya.
- Bahwa selain menemukan senjata api dan amunisi ditemukan juga 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kayu berbentuk pistol.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi NASIB SAMOSIR Als SAMOSIR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bersama dengan rekan saksi SUKRI SUKIMAN Als SUKRI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD DANIL Als DANIL Bin MATDIN (Alm) karena Terdakwa memiliki senjata api secara ilegal.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 08.00 WIB warga Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, saksi SUKRI SUKIMAN Als SUKRI dihubungi oleh sdr. HERWIN SIJABAT melalui HP, yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki senjata api, kemudian sdr. HERWIN SIJABAT memberikan informasi tersebut ke saksi.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sdr. HERWIN SIJABAT mengajak saksi dan saksi SUKRI SUKIMAN Als SUKRI melakukan Penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa sesampainya saksi bersama saksi SUKRI SUKIMAN Als SUKRI dan sdr. HERWIN SIJABAT di Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam, saksi dan sdr. HERWIN SIJABAT melihat

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pesta warga di Desa Lawe Beringin Gayo, selanjutnya saksi melihat bendolan di pinggang Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa keluar dari tempat pesta tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari tempat pesta tersebut saksi dan rekan saksi mengikuti Terdakwa dari belakang, sesampainya di salah satu Door Smeer Terdakwa berhenti, disaat Terdakwa berhenti di Door Smeer tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi menemukan 1 (satu) pujuk senjata api jenis FN warna silver/hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi berwarna kuning di pinggang Terdakwa.
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi berwarna kuning tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau profesinya.
- Bahwa selain menemukan senjata api dan amunisi ditemukan juga 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kayu berbentuk pistol.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam dengan nomor 40210367.
- 3 (tiga) butir amunisi warna kuning.
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kayu berbentuk pistol.
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih.

Menimbang, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DANIL Als DANIL Bin MATDIN (Alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara karena Terdakwa memiliki senjata api secara ilegal.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. BAHARUDIN Als BAHAR Bin SIMIN dan sdr. MALIKI Als MALIK Bin NYAKMUD (Alm), di Desa Titi Kering Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Baharudin mengeluarkan senjata api jenis FN dari pinggangnya dan meletakkannya di atas meja.
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANTO dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. ANTO senjata yang saudara pesan tempo hari sudah ada, kemudian sdr. ANTO mengatakan kepada Terdakwa "coba dulu kamu positipkan kepada pemilik senjata".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. BAHARUDIN Als BAHAR Bin SIMIN dan mengatakan "senjata milik abang tersebut saya saja yang membelinya" kemudian sdr. BAHARUDIN Als BAHAR Bin SIMIN menjawab "datang aja kemari di Desa Titi Panjang Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa setelah sampai di Desa Titi Panjang tersebut sdr. BAHARUDIN Als BAHAR Bin SIMIN memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam dengan nomor 40210367 dan 3 (tiga) butir amunisi warna kuning kepada Terdakwa.
- Bahwa harga 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam dengan nomor 40210367, dan 3 (tiga) butir amunisi warna kuning tersebut Terdakwa beli dari sdr. BAHARUDIN Als BAHAR Bin SIMIN seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam dengan nomor 40210367 dan 3 (tiga) butir amunisi warna kuning tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) hari lamanya.

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi berwarna kuning tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa.
- Bahwa selain menemukan senjata api dan amunisi ditemukan juga 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kayu berbentuk pistol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib warga Desa Lawe Beringin Gayo, Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara menghubungi sdr. HERWIN SIJABAT melalui HP, yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki senjata api, kemudian sdr. HERWIN SIJABAT memberikan informasi tersebut ke saksi NASIB SAMOSIR, selanjutnya saksi NASIB SAMOSIR dan sdr. HERWIN SIJABAT langsung melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa benar sesampainya saksi NASIB SAMOSIR dan sdr. HERWIN SIJABAT di Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam, saksi NASIB SAMOSIR dan sdr. HERWIN SIJABAT melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pesta warga di Desa Lawe Beringin Gayo, selanjutnya saksi SUKRI SUKIMAN melihat bendolan di pinggang Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa keluar dari tempat pesta tersebut selanjutnya saksi NASIB SAMOSIR dan rekannya mengikuti Terdakwa dari belakang.
- Bahwa benar sesampainya di Door Smeer di Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa berhenti, disaat Terdakwa berhenti di Door Smeer tersebut saksi NASIB SAMOSIR dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapa terhadap Terdakwa saksi NASIB SAMOSIR dan rekannya menemukan 1 (satu) pujuk senjata api jenis FN warna silver/hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi berwarna kuning serta 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kayu berbentuk pistoldi pinggang Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi berwarna

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn



kuning tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau profesinya.

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. BAHARUDIN Als BAHAR Bin SIMIN dan sdr. MALIKI Als MALIK Bin NYAKMUD (Alm) di Desa Titi Kering Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian sdr. BAHARUDIN Als BAHAR Bin SIMIN mengeluarkan senjata api jenis FN dari pinggangnya dan meletakkannya di atas meja.
- Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANTO dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. ANTO senjata yang saudara pesan tempo hari sudah ada, kemudian sdr. ANTO mengatakan kepada Terdakwa "coba dulu kamu positipkan kepada pemilik senjata".
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. BAHARUDIN Als BAHAR Bin SIMIN dan mengatakan "senjata milik abang tersebut saya saja yang membelinya" kemudian sdr. BAHARUDIN Als BAHAR Bin SIMIN menjawab "datang aja kemari di Desa Titi Panjang".
- Bahwa benar setelah sampai di Desa Titi Panjang tersebut sdr. BAHARUDIN Als BAHAR Bin SIMIN memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam dengan nomor 40210367 dan 3 (tiga) butir amunisi warna kuning kepada Terdakwa.
- Bahwa benar harga 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam dengan nomor 40210367, dan 3 (tiga) butir amunisi warna kuning tersebut Terdakwa beli dari sdr. BAHARUDIN Als BAHAR Bin SIMIN seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti ternyata 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam dengan nomor 40210367 dalam kondisi rusak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan



tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa MUHAMMAD DANIL Als DANIL Bin MATDIN (Alm) dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Tentang unsur tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesiasesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) ini adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah/norma hukum merupakan perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata api didalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) adalah termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib warga Desa Lawe Beringin Gayo, Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara menghubungi sdr. HERWIN SIJABAT melalui HP, yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki senjata api, kemudian sdr. HERWIN SIJABAT memberikan informasi tersebut ke saksi NASIB SAMOSIR, selanjutnya saksi NASIB SAMOSIR dan sdr. HERWIN SIJABAT langsung melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut, sesampainya saksi NASIB SAMOSIR dan sdr. HERWIN SIJABAT di Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam, saksi NASIB SAMOSIR dan sdr. HERWIN SIJABAT melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pesta warga di Desa Lawe Beringin Gayo, selanjutnya saksi SUKRI SUKIMAN melihat bendolan di pinggang Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari tempat pesta tersebut selanjutnya saksi NASIB SAMOSIR dan rekannya mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian sesampainya di Door Smeer di Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam Terdakwa berhenti, disaat Terdakwa berhenti di Door Smeer tersebut saksi NASIB SAMOSIR dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi NASIB SAMOSIR dan rekannya menemukan 1 (satu) pujuk senjata api jenis FN warna silver/hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi berwarna kuning di pinggang Terdakwa serta 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kayu berbentuk pistol.

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi berwarna kuning tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau profesinya.

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam dengan nomor 40210367, dan 3 (tiga) butir amunisi warna kuning tersebut Terdakwa beli dari sdr. BAHARUDIN Als BAHAR Bin SIMIN seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti ternyata 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam dengan nomor 40210367 dalam kondisi rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam dengan nomor 40210367, dan 3 (tiga) butir amunisi warna kuning tersebut Terdakwa beli dari sdr. BAHARUDIN Als BAHAR Bin SIMIN seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanpa ada izin maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk memiliki senjata api dan amunisi secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan ketiga dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) dengan kualifikasitanpa hak memiliki senjata api.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki senjata api dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagisetelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa senjata api yang dimiliki terdakwa dalam kondisi rusak maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa hanya sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi sadar tentang perbuatannya oleh karena itu bagi Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam dengan nomor 40210367 dan 3 (tiga) butir amunisi warna kuning merupakan barang bukti yang dilarang untuk dimiliki Terdakwa oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada Kodim 0108 Aceh Tenggara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kayu berbentuk pistol merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama senjata api maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih merupakan barang bukti yang tidak dapat dibuktikan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
- Terdakwa merupakan Anggota Laskar Merah Putih yang mempertahankan keutuhan NKRI pada saat Konflik di Aceh.

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwadapat meresahkan masyarakat.

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DANIL Als DANIL Bin MATDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata api".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna silver/hitam dengan nomor 40210367.
- 3 (tiga) butir amunisi warna kuning.

Dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada Kodim 0108 Aceh Tenggara.

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kayu berbentuk pistol dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 oleh Kami YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., dan M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh PRIMADONA SILAWATI, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MUHAMMAD SAIRI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Aggota,

dto

1. PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.

dto

2. M. ARIEF KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto

YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

PRIMADONA SILAWATI

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Ktn